



P U T U S A N
Nomor 219/Pid.Sus/2017/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RASIP Bin AMBAR
Tempat lahir : Bokor
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 20 Februari 1986
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. H. Ibrahim RT. 003 RW. 001 Kelurahan Bokor
Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan
Meranti / Jl. Bukit Tembak RT. 005 RW. 004
Kelurahan Sei Pasir Kecamatan Meral Kabupaten
Karimun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 06 Agustus 2017;
2. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 219/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 17 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 17 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rasip Bin Ambar terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis shabu" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua kami, melanggar pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket kecil narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,12 gram;
 - 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas obat vicks formula 44 beserta kaca pirex;
 - 1 (Satu) buah mancis gas;
 - 1 (satu) buah jarum untuk api mancis;
 - 1 (satu) buah plastik warna merah jambu;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo tipe A11w warna putih beserta kartu sim;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk yamaha mio sporty warna hitam putih dengan plast nomor BP 3422 KD;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Rasip Bin Ambar pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 wib, atau setidaknya-tidaknyanya dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya-tidaknyanya dalam tahun 2017, bertempat di Lobi Wisma Balai Indah Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknyanya di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas sekitar pukul 22.00 wib anggota sat Resnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang membawa narkotika diduga jenis sabu di Wisma Balai Indah Tanjung Balai Karimun kemudian masyarakat tersebut memberitahukan ciri-ciri dari pada laki-laki yang dimaksud selanjutnya anggota Sat Resnarkotiba Polres Karimun menindak lanjuti informasi dan melakukan penyelidikan di sekitar Wisma Balai Indah Tanjung Balai Karimun kemudian sekitar pukul 23.00 wib anggota Sat Resnarkotiba melihat ada seorang laki-laki memasuki Wisma Balai Indah Tanjung Balai Karimun dengan ciri-ciri yang sama dengan yang diinformasikan tersebut dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian anggota Sat Resnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan pada saat dilakukan introgasi mengaku bernama sdr Rasip Bin Ambar (terdakwa) dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dari dalam kantong celana belakang sebelah kiri dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas viks formula 44 beserta kaca pirex, 1 (satu) buah mancis gas, 1 (Satu) buah jarum untuk api mancis yang disimpan didalam kantong plastic warna merah jambu dan ditemukan dari kantong celana bagian depan sebelah kanan dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merk oppo tipe

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2017/PN Tbk



A11w warna putih beserta kartu dari kantong celana depan sebelah kanan dan dilakukan juga penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio sporty warna putih dengan plat nomor BP 3432 KD, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor sat resnarkoba karimun guna pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT Pegadaian cabang TB Karimun dengan Berita Acara Penimbangan nomor: 329/10254.00/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Ahmad Syukri,SH selaku Pemimpin cabang PT Pegadaian cab TB Karimun dengan keterangan 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening dengan berat kotor 0,12 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Balai Laboratorium Forensik Cabang Medan No Lab.8484/NNF/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si AKBP NRP 63100830 selaku wakil kepala laboratorium forensic cabang Medan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Barang Bukti yang disita dari tersangka Rasip Bin Ambar disimpulkan 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram tersebut diatas adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa pada saat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal

114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Rasip Bin Ambar pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Lobi Wisma Balai Indah Tanjung Balai Karimun Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2017/PN Tbk



narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas sekitar pukul 22.00 wib anggota sat Resnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang membawa narkotika diduga jenis sabu di Wisma Balai Indah Tanjung Balai Karimun kemudian masyarakat tersebut memberitahukan ciri-ciri dari pada laki-laki yang dimaksud selanjutnya anggota sat resnarkotiba polres karimun menindak lanjuti informasi dan melakukan penyelidikan di sekitar wisma balai indah Tanjung Balai Karimun kemudian sekitar pukul 23.00 wib anggota sat resnarkotiba melihat ada seorang laki-laki memasuki wisma balai indah tanjung balai karimun dengan ciri-ciri yang sama dengan yang diinformasikan tersebut dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian anggota sat resnarkoba langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan pada saat dilakukan introgasi mengaku bernama sdr Rasip Bin Ambar (terdakwa) dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dari dalam kantong celana belakang sebelah kiri dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas viks formula 44 beserta kaca pirex, 1 (satu) buah mancis gas, 1 (satu) buah jarum untuk api mancis yang disimpan didalam kantong plastik warna merah jambu dan ditemukan dari kantong celana bagian depan sebelah kanan dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo tipe A11w warna putih beserta kartu dari kantong celana depan sebelah kanan dan dilakukan juga penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio sporty warna putih dengan plat nomor BP 3432 KD, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor sat resnarkoba karimun guna pengembangan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang TB Karimun dengan Berita Acara Penimbangan nomor: 329/10254.00/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Ahmad Syukri,SH selaku Pemimpin cabang PT Pegadaian cab TB Karimun dengan keterangan 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,12 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Balai Laboratorium Forensik Cabang Medan No

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Lab.8484/NNF/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si AKBP NRP 63100830 selaku wakil kepala laboratorium forensic cabang Medan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Barang Bukti yang disita dari tersangka Rasip Bin Ambar disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram tersebut diatas adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa pada saat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Rasip Bin Ambar pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekitar pukul 24.00 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di bangunan ruko yang belum jadi di daerah Sungai Raya Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Gol I bagi diri sendiri ", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas sekitar pukul 23.00 wib sdr Ijal menghubungi terdakwa yang isi pembicaraan "sdr Ijal mengajak terdakwa untuk datang ke bangunan ruko yang belum siap di daerah Sungai Raya", selanjutnya terdakwa langsung pergi ke bangunan yang sebelumnya di beritahu oleh sdr Ijal dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik terdakwa, setibanya disana terdakwa langsung menemui sdr Ijal yang sudah menunggu kedatangan terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman sdr iJal yang terdakwa tidak kenal selanjutnya sdr Ijal mengajak terdakwa untuk naik kelantai dua di bangunan ruko tersebut sedangkan 2 (dua) orang teman sdr Ijal menunggu di lantai 1 (satu), kemudian sdr Ijal langsung merakit sebuah bong atau alat hisap sabu setelah alat hisap sabu telah selesai dibuat untuk sdr ijal memasukkan narkotika jenis sabu milik sdr Ijal kedalam kaca pirex, selanjutnya sdr ijal

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2017/PN Tbk



menyerahkan bong yang sudah ada narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa untuk terlebih dahulu digunakan dan setelah terdakwa telah selesai menggunakan narkotika jenis sabu alat hisap sabu tersebut diserahkan kepada sdr Ijal sampai narkotika yang ada di kaca pirex habis di gunakan secara bergantian antara terdakwa dan sdr Ijal, setelah terdakwa telah selesai menggunakan narkotika jenis sabu bersama sdr Ijal, terdakwa langsung pulang kerumahnya yang terletak di daerah Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun .

- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 201708080090/ RSUD KAB KARIMUN tanggal 08 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Karimun Moryati,. AM. AK NIP 19800117 2005 2 004, dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa Rasip Bin Ambar negative (-) mengandung Methamphetamine terdapat dalam Gol I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ALVI WIRA WIBOWO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di lobi Wisma Bali Indah;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa tim Satnarkoba Polres Karimun yang beranggotakan 8 (delapan) personel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wisma Balai Indah akan ada seseorang yang membawa narkotika jenis shabu dengan ciri-ciri kulitnya agak hitam dan datang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam putih;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2017/PN Tbk



- Bahwa setelah menerima informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama tim dengan surat tugas segera mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut dan melakukan pengamatan hingga sekitar 1 (satu) jam lamanya, yang setelah itu terlihat seorang laki-laki (Terdakwa) seperti yang disebutkan dalam informasi masyarakat tersebut datang dan masuk ke lobby. Setelah laki-laki (Terdakwa) tersebut masuk ke lobby dan duduk maka langsung Saksi bersama tim hampiri, lalu tim sebutkan identitas sambil menunjukkan surat tugas kami;
 - Bahwa setelah itu Saksi bersama tim menanyakan mengenai apakah dia ada membawa narkoba jenis shabu, dan saat itu laki-laki (Terdakwa) tersebut mengakui dia ada membawa shabu maka selanjutnya di lobby Wisma Balai Indah langsung Saksi bersama tim melakukan pengeledahan badan terhadap laki-laki (Terdakwa) tersebut dengan disaksikan seorang Room Boy yang sedang bertugas disana saat itu, dan setelah Saksi bersama tim temukan barang buktinya maka dilakukan penangkapan terhadap laki-laki (Terdakwa) tersebut ;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik warna putih bening ditemukan di kantong celana kiri belakang, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas obat Vicks Formula 44 beserta kaca pyrex dibungkus plastik warna merah jambu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum untuk korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk OPPO disaku celana kanan depan;
 - Bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa diletakkan di parkir Wisma Balai Indah;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan bersama temannya, setelah Saksi bersama tim menunggu juga kedatangan teman Terdakwa yang katanya hendak menggunakan shabu, akan tetapi tidak pernah datang;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atas kepemilikan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
2. **Saksi ANGGI WIJAYA SIJABAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di lobi Wisma Bali Indah;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa tim Satnarkoba Polres Karimun yang beranggotakan 8 (delapan) personel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa narkoba jenis shabu ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wisma Balai Indah akan ada seseorang yang membawa narkoba jenis shabu dengan ciri-ciri kulitnya agak hitam dan datang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam putih;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama tim dengan surat tugas segera mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut dan melakukan pengamatan hingga sekitar 1 (satu) jam lamanya, yang setelah itu terlihat seorang laki-laki (Terdakwa) seperti yang disebutkan dalam informasi masyarakat tersebut datang dan masuk ke lobby. Setelah laki-laki (Terdakwa) tersebut masuk ke lobby dan duduk maka langsung Saksi bersama tim hampiri, lalu tim sebutkan identitas sambil menunjukkan surat tugas kami;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama tim menanyakan mengenai apakah dia ada membawa narkoba jenis shabu, dan saat itu laki-laki (Terdakwa) tersebut mengakui dia ada membawa shabu maka selanjutnya di lobby Wisma Balai Indah langsung Saksi bersama tim melakukan pengeledahan badan terhadap laki-laki (Terdakwa) tersebut dengan disaksikan seorang Room Boy yang sedang bertugas disana saat itu, dan setelah Saksi bersama tim temukan barang buktinya maka dilakukan penangkapan terhadap laki-laki (Terdakwa) tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik warna putih bening ditemukan di kantong celana kiri belakang, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas obat Vicks Formula 44 beserta kaca pyrex dibungkus plastik warna merah jambu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum untuk korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk OPPO disaku celana kanan depan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa diletakkan di parkir Wisma Balai Indah;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan bersama temannya, setelah Saksi bersama tim menunggu juga kedatangan teman Terdakwa yang katanya hendak menggunakan sabu, akan tetapi tidak pernah datang;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atas kepemilikan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
3. **Saksi SYAFRIZAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah karyawan Wisma Balai Indah yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 wib bertempat di Wisma Balai Indah;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang bertugas sebagai Room Boy, dan kemudian Saksi dipanggil salah seorang petugas untuk bersama-sama menyaksikan pengeledahan badan terhadap Terdakwa di lobby ;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih bening ditemukan di kantong celana kiri belakang, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas obat Vicks Formula 44 beserta kaca pyrex dibungkus plastik warna merah jambu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum untuk korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk OPPO ditemukan di kantong celana kanan depan;
 - Bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa diletakkan di parkir Wisma Balai Indah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa :
- Hasil Penimbangan dari PT Pegadaian cabang TB Karimun dengan Berita Acara Penimbangan nomor: 329/10254.00/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Ahmad Syukri,SH selaku Pemimpin cabang PT Pegadaian cab TB Karimun dengan keterangan 1 (satu) paket kecil narkoba

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening dengan berat kotor 0,12 gram.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Balai Laboratorium Forensik Cabang Medan No Lab.8484/NNF/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si AKBP NRP 63100830 selaku wakil kepala laboratorium forensic cabang Medan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Barang Bukti yang disita dari tersangka Rasip Bin Ambar disimpulkan 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram tersebut diatas adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 201708080090/ RSUD KAB KARIMUN tanggal 08 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Karimun Moryati,. AM. AK NIP 19800117 2005 2 004, dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa Rasip Bin Ambar negative (-) mengandung Methamphetamine terdapat dalam Gol I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 pukul 22.00 wib di Wisma Balai Indah Tanjung Balai Karimun, Terdakwa ditangkap memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena ditemukan barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna putih bening ditemukan di kantong celana kiri belakang, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas obat Vicks Formula 44 beserta kaca pyrex dibungkus plastik warna merah jambu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum untuk korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk OPPO ditemukan di kantong celana kanan depan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. UBIN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui SMS;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan cara patungan bersama SINDI, dimana Terdakwa membayar Rp. 180.000,- (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah) sedangkan SINDI membayar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama dengan SINDI di Wisma Balai Indah kamar No.105 yang sudah dipesan oleh SINDI;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menggunakan sepeda motor matic milik BUJANG yang dititipkan kepada Terdakwa pergi menuju ke Wisma Balai Indah dan setibanya disana Terdakwa masuk kedalam lobby Wisma Balai Indah, dan tidak lama Terdakwa dihampiri oleh beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas obat Vicks Formula 44 beserta kaca pyrex dibungkus plastik warna merah jambu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum untuk korek api gas diberikan oleh UBIN (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwajib memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) paket kecil narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,12 gram;
- 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas obat vicks formula 44 beserta kaca pirex;
- 1 (Satu) buah mancis gas;
- 1 (satu) buah jarum untuk api mancis;
- 1 (satu) buah plastik warna merah jambu;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo tipe A11w warna putih beserta kartu sim;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk yamaha mio sporty warna hitam putih dengan plat nomor BP 3422 KD;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 pukul 22.00 wib di Wisma Balai Indah Tanjung Balai Karimun, Terdakwa ditangkap memiliki narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena ditemukan barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik warna putih bening ditemukan di kantong celana kiri belakang, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas obat Vicks Formula 44 beserta kaca pyrex dibungkus plastik warna merah jambu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum untuk korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk OPPO ditemukan di kantong celana kanan depan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. UBIN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui SMS;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan bersama SINDI, dimana Terdakwa membayar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan SINDI membayar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama dengan SINDI di Wisma Balai Indah kamar No.105 yang sudah dipesan oleh SINDI;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menggunakan sepeda motor matic milik BUJANG yang dititipkan kepada Terdakwa pergi menuju ke Wisma Balai Indah dan setibanya disana Terdakwa masuk kedalam lobby Wisma Balai Indah, dan tidak lama Terdakwa dihampiri oleh beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa tim Satnarkoba Polres Karimun yang beranggotakan 8 (delapan) personel melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa narkoba jenis shabu ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 22.00 Wib Saksi ALVI WIRA WIBOWO dan Saksi ANGGI WIJAYA SIJABAT bersama tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wisma Balai Indah akan ada seseorang yang membawa narkoba jenis shabu dengan ciri-ciri kulitnya agak hitam dan datang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam putih;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut selanjutnya Saksi ALVI WIRA WIBOWO dan Saksi ANGGI WIJAYA SIJABAT bersama tim dengan surat tugas segera mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut dan melakukan pengamatan hingga sekitar 1 (satu) jam lamanya, yang setelah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu terlihat seorang laki-laki (Terdakwa) seperti yang disebutkan dalam informasi masyarakat tersebut datang dan masuk ke lobby. Setelah laki-laki (Terdakwa) tersebut masuk ke lobby dan duduk maka langsung Saksi ALVI WIRA WIBOWO dan Saksi ANGGI WIJAYA SIJABAT bersama tim hampiri, lalu tim sebutkan identitas sambil menunjukkan surat tugas;

- Bahwa setelah itu Saksi ALVI WIRA WIBOWO dan Saksi ANGGI WIJAYA SIJABAT bersama tim menanyakan mengenai apakah dia ada membawa narkoba jenis shabu, dan saat itu laki-laki (Terdakwa) tersebut mengakui dia ada membawa shabu maka selanjutnya di lobby Wisma Balai Indah langsung Saksi ALVI WIRA WIBOWO dan Saksi ANGGI WIJAYA SIJABAT bersama tim melakukan pengeledahan badan terhadap laki-laki (Terdakwa) tersebut dengan disaksikan seorang Room Boy yaitu Saksi SYAFRIZAL yang sedang bertugas disana saat itu, dan setelah Saksi ALVI WIRA WIBOWO dan Saksi ANGGI WIJAYA SIJABAT bersama tim temukan barang buktinya maka dilakukan penangkapan terhadap laki-laki (Terdakwa) tersebut ;
- Bahwa Hasil Penimbangan dari PT Pegadaian cabang TB Karimun dengan Berita Acara Penimbangan nomor: 329/10254.00/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Ahmad Syukri,SH selaku Pemimpin cabang PT Pegadaian cab TB Karimun dengan keterangan 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening dengan berat kotor 0,12 gram.
- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Balai Laboratorium Forensik Cabang Medan No Lab.8484/NNF/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si AKBP NRP 63100830 selaku wakil kepala laboratorium forensic cabang Medan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Barang Bukti yang disita dari tersangka Rasip Bin Ambar disimpulkan 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram tersebut diatas adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 201708080090/RSUD KAB KARIMUN tanggal 08 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Karimun Moryati,. AM. AK NIP 19800117 2005 2 004, dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa Rasip Bin Ambar negative (-) mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamine terdapat dalam Gol I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa RASIP Bin AMBAR telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa RASIP Bin AMBAR adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa adapun pengertian **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN (bersifat alternatif)** sebagaimana yang disyaratkan dalam Unsur Pasal ini, dalam kamus besar bahasa indonesia (terbitan Balai Pustaka) adalah :

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2017/PN Tbk



- Memiliki adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yg aman supaya jangan rusak dan hilang;
- Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Menyediakan adalah menyiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari bunyi pasal ini yaitu **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN** merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa kepemilikan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkotika tersebut selain daripada itu juga maksud UU tersebut untuk mencegah peredaran Narkotika yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara pasal 8 ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkotika secara tegas, bahkan untuk Narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 pukul 22.00 wib di Wisma Balai Indah Tanjung Balai Karimun, Terdakwa ditangkap memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena ditemukan barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik warna putih bening ditemukan di kantong celana kiri belakang, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas obat Vicks Formula 44 beserta kaca pyrex dibungkus plastik warna merah jambu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum untuk korek api gas, 1 (satu) unit handphone merk OPPO ditemukan di kantong celana kanan depan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. UBIN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui SMS;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan cara patungan bersama SINDI, dimana Terdakwa membayar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sedangkan SINDI membayar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan bersama dengan SINDI di Wisma Balai Indah kamar No.105 yang sudah dipesan oleh SINDI;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menggunakan sepeda motor matic milik BUJANG yang dititipkan kepada Terdakwa pergi menuju ke Wisma Balai Indah dan setibanya disana Terdakwa masuk kedalam lobby Wisma Balai Indah, dan tidak lama Terdakwa dihampiri oleh beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menghubungkannya dengan Hasil Penimbangan dari PT Pegadaian cabang TB Karimun dengan Berita Acara Penimbangan nomor: 329/10254.00/2017 tertanggal 09 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Ahmad Syukri,SH selaku Pemimpin cabang PT Pegadaian cab TB Karimun dengan keterangan 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic warna putih bening dengan berat kotor 0,12 gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Laboratorium Forensik Cabang Medan No Lab.8484/NNF/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si AKBP NRP 63100830 selaku wakil kepala laboratorium forensic cabang Medan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Barang Bukti yang disita dari tersangka Rasip Bin Ambar disimpulkan 1 (satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma dua belas) gram tersebut diatas adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab: 201708080090/ RSUD KAB KARIMUN tanggal 08 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Karimun Moryati,. AM. AK NIP 19800117 2005 2 004, dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa Rasip Bin Ambar negative (-) mengandung Methamphetamine terdapat dalam Gol I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 ttg Narkotika.

Menimbang, bahwa dari ketiga Hasil Pemeriksaan tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan Narkotika jenis sabu tersebut miliknya yang dibeli dari UBIN (DPO) dan akan digunakan bersama dengan SINDI, apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dimana pada saat penangkapan dan pengeledahan menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna putih bening ditemukan di kantong celana kiri belakang, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas obat Vicks Formula 44 beserta kaca pyrex dibungkus plastik warna merah jambu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum untuk korek api gas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam kapasitas perorangan dengan memperhatikan profesi terdakwa sebagai wiraswasta, tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau peneliti atau pengembangan ilmu pengetahuan suatu lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan Narkotika Golongan I jenis sabu apalagi memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan menurut keterangan Terdakwa dirinya baru akan menggunakan narkotika tersebut dan dikuatkan dengan hasil tes urine Terdakwa negative mengandung Methamfetamina, jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang Narkotika dan sepanjang berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang haruslah dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terurai di atas, dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa setelah kejadian Terdakwa ditangkap memiliki narkoba jenis sabu tersebut tidak ada lagi kejadian setelahnya yang dapat membantah fakta yang terungkap dipersidangan dan terdakwa tidak membantah bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada ditangannya atau dalam penguasaannya sehingga demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Terdakwa telah memiliki narkoba jenis sabu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,12 gram;
- 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas obat vicks formula 44 beserta kaca pirex;
- 1 (satu) buah mancis gas;
- 1 (satu) buah jarum untuk api mancis;
- 1 (satu) buah plastik warna merah jambu;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo tipe A11w warna putih beserta kartu sim;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio sporty warna hitam putih dengan plast nomor BP 3422 KD;

Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, mengacu pada pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke Wisma Balai Indah membawa dan hendak menggunakan narkoba jenis sabu, dari fakta tersebut dihubungkan dengan Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis dan sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RASIP Bin AMBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,12 gram;
 - 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas obat vicks formula 44 beserta kaca pirex;
 - 1 (satu) buah mancis gas;
 - 1 (satu) buah jarum untuk api mancis;
 - 1 (satu) buah plastik warna merah jambu;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk oppo tipe A11w warna putih beserta kartu sim;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha mio sporty warna hitam putih dengan plast nomor BP 3422 KD;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2017, oleh kami BUDIMAN SITORUS, SH, sebagai Hakim Ketua, ANTONI TRIVOLTA, SH dan AGUS SOETRISNO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh EKO WAHONO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadiri oleh WAWAN KURNIAWAN, SH.MH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANTONI TRIVOLTA, SH,

BUDIMAN SITORUS, SH,

AGUS SOETRISNO, SH

Panitera Pengganti,

EKO WAHONO, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)